



**PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA
STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
SINTANG-KALIMANTAN BARAT**

Jl. PertaminaSengkuang Km.4, KotakPos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387
Email: persada@persadakhhatulistiwa.ac.id Website: www.persadakhhatulistiwa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PENGUJI TA

Kode :	Edisi	Revisi	Tanggal Terbit
026FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
NOMOR: 0026/A1/B7/VII/2026**

**TENTANG
PENGUJI TUGAS AKHIR**

KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

Menimbang :

1. Bahwa bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan TA kepadanya diwajibkan untuk mempresentasikan dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.
2. Bahwa untuk hal seperti disebutkan pada poin (1), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKN di Perguruan Tinggi
6. Permendiknas tentang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 225/SK/LAMDIK/AK/S/II/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Komputer
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Memperhatikan : Usulan penunjukan Dosen Penguji dari Ketua Program Studi Pendidikan Komputer STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 16 Juli 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji TA dan mahasiswa yang diuji seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji	: Yasinta Lisa, S.Si., M.Cs.
Sekretaris	: Fatkhan Amirul Huda, S.Kom., M.Pd.
Anggota Penguji I	: Yayan Adrianova Eka Tuah, S.Kom., M.Pd.
Anggota Penguji II	: Antonius Edy Setyawan, S.Kom., M.Pd.

Nama Mahasiswa	: Abraham Segara
Nomor Induk Mahasiswa	: 220509142
Program Studi	: Pendidikan Komputer
Judul	: ANALISIS KEPUASAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIKAD) MENGGUNAKAN MODEL EUCS TRUST DAN SECURITY DI STKIP PERSADA KHATULISTIWA

Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 16 Juli 2026
Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



Didin Syafruddin, SP., M.Si.
NUPTK. 4538744645200012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Komputer
3. Dosen Penguji
4. Yang bersangkutan